

PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM

2019

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019.

ABSTRAK: bahwa sesuai dengan pasal 23 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye dapat dilakukan melalui metode rapat umum yang dapat dilaksanakan pada tempat tempat seperti lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Memperhatikan: Surat Tugas Kegiatan Survei Lokasi rapat Umum kampanye di Wilayah Kabupaten Serang.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Maret 2019.
- Lampiran 1 halaman